



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Paruru Dg Tau Alias Dg Tau;
Tempat lahir : Takalar;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/12 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mannyioi, Kel. Tamannyeleng Kec. Barombong
Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 02 April 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan 07 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan 06 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aprianto Kondobungin, S.H., M.H dan Ixpar Panggeso, S.H., para Advokat berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Jl. Pongtiku No. 48 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor 02/SK/Pid/2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak tanggal 08 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 08 April 2020 Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mak tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
3. Berkas perkara Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mak atas nama Paruru Dg Tau Alias Dg. Tau dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PARURU DAENG TAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan perbuatan penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARURU DAENG TAU** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “**LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA WILAYAH TANA TORAJA**”
 - 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “**LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA (LPAAP) WILAYAH TANA TORAJA SEKERTARIAT MAMBURA KEC. MENGKENDEK.**”
 - 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “**VISI DAN MISI LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA**”

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang intinya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum serta tanggapan dari Terdakwa(duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PARURU DG. TAU Alias DG.TAU pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 sampai dengan bulan November 2019 bertempat di Desa Mambura, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas. Terdakwa yang mengaku mendapatkan petunjuk/wahyu setelah bertemu Allah SWT lalu timbul niat Terdakwa untuk menyebarkan ajaran/keyakinan yang dianutnya di dusun Mambura, Lembang Buntu Datau, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja. Selanjutnya Terdakwa mendirikan Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila (LPAAP) yang mana Terdakwa merupakan pendiri sekaligus ketua dari lembaga tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat dengan mudah mensosialisasikan dan mengajarkan kepada masyarakat di dusun Mambura mengenai tata cara ibadah menurut ajaran/keyakinannya yang mana antara lain : tidak mengenal sholat fardhu 5 (lima) waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya), namun menurut ajaran/keyakinan Terdakwa yakni dengan cara menyembah yang hanya dilaksanakan 2 (dua) waktu saja yakni siang hari (antara jam 13.00 s/d 14.00) dan malam hari (antara jam 20.00 s/d 21.00) dimana Terdakwa mempraktekannya tidak menggunakan raka'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tata cara ibadahnya melainkan pada saat beribadah posisi langsung duduk sambil melipat kedua tangan kemudian membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 (satu) kali kemudian sujud selama 3 (tiga) kali dan setelah itu mengucapkan salam, Terdakwa beranggapan bahwa sholat itu tidak harus berdiri (takbiratul ihram) karena itu merupakan salah satu sifat kesombongan kepada Allah, Terdakwa mengajarkan pada saat beribadah tidak mewajibkan menghadap ke arah kiblat, karena Terdakwa beranggapan dimanapun kita menghadap maka disitulah Allah ada, Terdakwa mengajarkan tidak wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan menunaikan zakat bagi yang sudah baligh (dewasa), Terdakwa mengajarkan tidak perlu mengumandangkan adzan karena Terdakwa beranggapan bahwa adzan itu hanya berteriak-teriak yang mana saat itu Terdakwa mengatakan dihadapan masyarakat Dusun Mambura *"kurang ajar itu umat Islam, teriak-teriak kalau adzan"*;

Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan November 2019 Terdakwa kurang lebih sudah 6 (enam) kali mempraktekan tata cara ibadahnya kepada masyarakat dusun Mambura, dan sampai saat ini Terdakwa telah memiliki 7 (tujuh) Kepala Keluarga yang menjadi pengikutnya di dusun Mambura antara lain Saksi A.R. SULAIMAN, Saksi MUH. TAMRIN, Saksi SAMIR, Saksi ANSHAR MISI, Saksi AMIRUDDIN Alias PAPA NENGSI, Saksi ANCONG, serta Saksi MARIANI, dan setiap kali Terdakwa mempraktekannya yakni di rumah saksi A.R. SULAIMAN, dimana setiap kali Terdakwa datang ke dusun Mambura, Terdakwa selalu menyuruh Saksi A.R. SULAIMAN untuk memanggil 6 (enam) Kepala Keluarga lainnya untuk mengikuti sosialisasi yang diajarkan oleh Terdakwa;

Bahwa pihak Departemen Agama (Depag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tana Toraja telah memberikan peringatan secara lisan kepada Terdakwa PARURU DG.TAU untuk tidak mengajarkan ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan kaidah/syariat Islam, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut. Terdakwa yang mengaku beragama Islam namun menyebarkan ajaran/tata cara ibadah yang tidak sesuai kaidah/syariat Islam merupakan suatu penodaan terhadap agama Islam dan berpotensi menimbulkan permusuhan antar umat beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tana Toraja mengeluarkan fatwa nomor: 01/MUI-TT/XI/2019, tanggal 18 November 2019 yang menerangkan bahwa ajaran LPAAP yang diajarkan oleh Terdakwa PARURU DG. TAU adalah menyimpang dari syariat agama Islam;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156aKUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PARURU DG. TAU Alias DG.TAU pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2016 sampai dengan bulan November 2019 bertempat di Desa Mambura, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan Rakyat Indonesia"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas. Terdakwa yang mengaku mendapatkan petunjuk/wahyu setelah bertemu Allah SWT lalu timbul niat Terdakwa untuk menyebarkan ajaran/keyakinan yang dianutnya di dusun Mambura, Lembang Buntu Datau, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja. Selanjutnya Terdakwa mendirikan Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila (LPAAP) yang mana Terdakwa merupakan pendiri sekaligus ketua dari lembaga tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat dengan mudah mensosialisasikan dan mengajarkan kepada masyarakat di dusun Mambura mengenai tata cara ibadah menurut ajaran/keyakinannya yang mana antara lain : tidak mengenal sholat fardhu 5 (lima) waktu (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya), namun menurut ajaran/keyakinan Terdakwa yakni dengan cara menyembah yang hanya dilaksanakan 2 (dua) waktu saja yakni siang hari (antara jam 13.00 s/d 14.00) dan malam hari (antara jam 20.00 s/d 21.00) dimana Terdakwa mempraktekannya tidak menggunakan raka'at dalam tata cara ibadahnya melainkan pada saat beribadah posisi langsung duduk sambil melipat kedua tangan kemudian membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 (satu) kali kemudian sujud selama 3 (tiga) kali dan setelah itu mengucapkan salam, Terdakwa beranggapan bahwa sholat itu tidak harus berdiri (takbiratul ihram) karena itu merupakan salah satu sifat kesombongan kepada Allah, Terdakwa mengajarkan pada saat beribadah tidak mewajibkan menghadap ke arah kiblat, karena Terdakwa beranggapan dimanapun kita menghadap maka disitulah Allah ada, Terdakwa mengajarkan tidak wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan menunaikan zakat bagi yang sudah baligh (dewasa), Terdakwa mengajarkan tidak perlu mengumandangkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adzan karena Terdakwa beranggapan bahwa adzan itu hanya berteriak-teriak yang mana saat itu Terdakwa mengatakan dihadapan masyarakat Dusun Mambura "kurang ajar itu umat Islam, teriak-teriak kalau adzan".

Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan November 2019 Terdakwa kurang lebih sudah 6 (enam) kali mempraktekan tata cara ibadahnya kepada masyarakat dusun Mambura, dan sampai saat ini Terdakwa telah memiliki 7 (tujuh) Kepala Keluarga yang menjadi pengikutnya di dusun Mambura antara lain Saksi A.R. SULAIMAN, Saksi MUH. TAMRIN, Saksi SAMIR, Saksi ANSHAR MISI, Saksi AMIRUDDIN Alias PAPA NENGSI, Saksi ANCONG, serta Saksi MARIANI, dan setiap kali Terdakwa mempraktekannya yakni di rumah saksi A.R. SULAIMAN, dimana setiap kali Terdakwa datang ke dusun Mambura, Terdakwa selalu menyuruh Saksi A.R. SULAIMAN untuk memanggil 6 (enam) Kepala Keluarga lainnya untuk mengikuti sosialisasi yang diajarkan oleh Terdakwa;

Bahwa pihak Departemen Agama (Depag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tana Toraja telah memberikan peringatan secara lisan kepada Terdakwa PARURU DG.TAU untuk tidak mengajarkan ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan kaidah/syariat Islam, namun Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut. Terdakwa yang mengaku beragama Islam namun menyebarkan ajaran/tata cara ibadah yang tidak sesuai kaidah/syariat Islam merupakan suatu penodaan terhadap agama Islam dan berpotensi menimbulkan permusuhan antar umat beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tana Toraja mengeluarkan fatwa nomor: 01/MUI-TT/XI/2019, tanggal 18 November 2019 yang menerangkan bahwa ajaran LPAAP yang diajarkan oleh Terdakwa PARURU DG. TAU adalah menyimpang dari syariat agama Islam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan berupa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(Satu) lembar spanduk yang bertuliskan "LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA WILAYAH TANA TORAJA"

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA (LPAAP) WILAYAH TANA TORAJA SEKERTARIAT MAMBURA KEC. MENGKENDEK.
- 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “VISI DAN MISI LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA”

Barang bukti mana telah disita secara sah dan patut maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Drs. K.H.A Zainal Muttaqin, S.Pd.;

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum Majelis Uama Indonesia (MUI) Kab. Tana Toraja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika datang ke kantor agama untuk melakukan dialog klarifikasi atas adanya fatwa MUI yang mengajarkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan kaidah dan syariat islam;
- Bahwa terdakwa mengajarkan ajarannya sekitar bulan Nopember 2019 di daerah Mambura Lembang Buntu Datu, Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan penistaan agama Islam pada bulan Otober 2019 kemudia sekitar bulan Nopember 2019 saksi bersama dengan MUI Kab. Tana Toraja mendatangi masyarakat yang telah diajarkan yang bertentangan dengan syariat agama islam untuk melihat langsung tata cara ibadah yang diajarkan terdakwa melalui lembaganya yang diberi nama Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dan cukup data, saksi mengadakan rapat pada komisi fatwa untuk menentukan apakah ajaran tersebut sesat atau tidak, dan setelah rapat diputuskan bahwa ajaran telah mengajarkan ritual agama islam yang tidak sesuai dengan kaidah dan syariat agama islam dan dinyatakan sebagai aliran yang menyimpang serta sesat dan menyesatkan, dan kemudian MUI mengeluarkan fatwanya mengenai hal itu dengan surat Nomor : 01/MUI-TT/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa datang ke Departemen Agama Kab. Tana Toraja kemudian mempraktekan tata cara sembahyang yang memang bertentangan dengan syariat agama islam;
- Bahwa ajaran terdakwa tentang sholat menyatakan bahwa menyembah Tuhan hanya 2 (dua) kali sehari semalam yang dalam islam 5 (lima) kali dalam sehari yakni Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, serta tidak perlu mengerjakan puasa dan zakat, yang seharusnya wajib bagi yang baligh dan zakat harus dilaksanakan bagi yang memenuhi syarat dan tidak pula teriak dimasjid (dan dia mengatakan kurang ajar orang islam teriak-teriak kalau azan) namun dalam ajaran islam azan tersebut diteriakan dengan lantang yang harus didengar oleh jamaah sekitarnya;
- Bahwa kemudian dalam sholat juga tidak harus berdiri, karena ketika berdiri adalah salah satu sifat kesombongan, namun dalam islam sudah ditentukan rukun sholat yaitu diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam dan diantara keduanya terdapat gerakan ruku' dan sujud;
- Bahwa dalam menyembah menurutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sujud, tetap melafalkan surat Alfatihah dalam cara menyembahnya dan tidak ada kiblat sehingga dalam menyembah boleh saja menghadap kemana saja namun dalam islam sudah ditentukan arah kiblatnya yang menjadi acuan seluruh umat islam di seluruh dunia sebagaimana islam melakukan shalat;
- Bahwa Departemen Agama dan juga dari MUI Kab. Tana Toraja sudah memberikan secara lisan namun yang terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Tamrin Lodo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penodaan agama islam pada tanggal 23 Nopember 2019 di Mambura kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui identitas terdakwa dari Tim Depag dan MUI Kab. Tana Toraja yang mendatangi lokasi;
- Bahwa ajaran terdakwa tentang sholat menyatakan bahwa menyembah Tuhan hanya 2 (dua) kali sehari semalam yang dalam islam 5 (lima) kali dalam sehari yakni Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, serta tidak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengerjakan puasa dan zakat, yang seharusnya wajib bagi yang baligh dan zakat harus dilaksanakan bagi yang memenuhi syarat dan tidak pula teriak dimasjid (dan dia mengatakan kurang ajar orang islam teriak-teriak kalau azan) namun dalam jaran islam azan tersebut diteriakan dengan lantang yang harus didengar oleh jamaah sekitarnya;

- Bahwa kemudian dalam sholat juga tidak harus berdiri, karena ketika berdiri adalah salah satu sifat kesombongan, namun dalam islam sudah ditentukan rukun-rukun sholat;
 - Bahwa dalam menyembah menurutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sujud, tetap melafalkan surat Alfatihah dalam cara menyembahnya padahal dalam islam sudah ditentukan tata cara sholat dan tidak ada kiblat sehingga dalam menyembah boleh saja menghadap kemana saja namun dalam islam sudah ditentukan arah kiblatnya yang menjadi acuan seluruh umat islam di seluruh dunia sebagaimana islam melakukan shalat;
 - Bahwa terdakwa juga mengajarkan dalam kalimat syahadatnya tidak menyebutkan Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang diutus Allah SWT;
 - Bahwa pengikut dalam ajaran tersebut sebanyak 8 (delapan) Kartu Keluarga namun masing-masing KK tersebut masih belum ada yang ikut semua, diantara pengikutnya Pr Indo Maryani, Pr Mama Dafa, Lk. Papa Dafa, Sulaiman;
 - Bahwa yang telah melihat ajaran tersebut diantaranya Lk. KH Zainal Muttakin, Lk Drs. Sampe Bara Langi, Lk. Imam Ghazali dan beberapa orang lagi yang termasuk dalam tim yang mengecek langsung ke lokasi;
 - Bahwa dari keterangan pengikutnya, mereka masih mengakui beragama islam, namun mengenai ajaran yang diajarkan terdakwa sudah tidak sesuai lagi dengan rukun iman, rukun islam, rukun shalat dan ditambah beberapa kewajiban umat islam sehari-hari tidak sudah tidak sesuai lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Marlina Anshar Alias Mama Maira;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa tugas saksi adalah pembina majelis taklim, pembinaan TPQ dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penodaan agama islam pada tanggal 23 Nopember 2019 bertempat di Mambura Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung namun diketahuinya dari salah satu warga sekitar bulan Oktober 2019;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penistaan agama adalah terdakwa, sedangkan yang dirugikan adalah umat islam ada umumnya dan masyarakat Dusun Mambura Lembang Buntu Data Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Mama Aqda yang mengatakan terdakwa datang ke dusun Mambura kemudian mengajarkan kepada masyarakat tentang tata cara beribadah yang tidak sesuai dengan agama islam;
- Bahwa dari masyarakat tersebut disampaikan terdakwa tidak mengenal atau menghilangkan rukun islam, terdakwa tidak mengajarkan shalat 5 (lima) waktu yang diajarkan adalah dengan menggunakan bahasa menyembah hanya 2 (dua) kali sehari semalam, terdakwa mengajarkan menyembah bisa kemana saja padahal dalam islam menghadap kiblat, dalam islam shalat diawali dengan takbiratul ikhran dan diakhiri dengan salam namun terdakwa mengajarkan dimulai dari posisi duduk dan merapatkan kedua tangan dan diangkat setinggi muka sambil membaca alfatihah kemudia langsung sujud 2 (dua) kali kemudian langsung salam;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan kepada imam masjid Mambura "umat islam itu kurang ajar karena berteriak-teriak kalau azan di masjid" dan juga menyampaikan umat islam itu spmbong sekali karena sholat berdiri;
- Bahwa yang telah mengikuti ajaran tersebut adalah Papa Wawan dengan isterinya, Papa Rispa bersama isterinya, Papa Dapa dengan isterinya, Ambe Mariani dengan isterinya. Papa Yusri dan Papa Nengsi masing-masing dengan isterinya dan Papa Ijjo;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Suleman Alias Amabe Mariani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut tanggal 23 Nopember 2019 bertempat di Mambura Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja tentang penistaan agaa yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang dirugikan umat islam pada umumnya dan masyarakat Mambura Kec. mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang datang di Dusun Mambura yang kemudian mengajarkan atau mensosialisasikan kepada masyarakat



tentang tata cara menyembah kepada yang maha suci yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam pada umumnya;

- Bahwa saksi sering mengikuti apabila terdakwa memberikan sosialisasi atau mengajarkan ajarannya;
- Bahwa saksi pengikut terdakwa dan saksi beragama islam;
- Bahwa ajara agama yang disosialisasikan atau diajarkan adalah tidak mengajarkan sholat 5 (lima) waktu melainkan mengajarkan hanya melakukan ibadah hanya 2 (dua) kali dalam sehari semalam yaitu 1 (Satu) kali di waktu pagi siang antara pukul 13.00 s/d 14.00 Wita kemudian menyembah kedua anatar pukul 20.00 s/d 21.00 Wita;
- Bahwa ajaran yang diajarkan terdakwa tidak menggunakan rakaat melainkan saat beribadah posisi langsung duduk kemudian membaca surat alfatihah sebanyak 1 (satu) kali kemudian langsung sujud (dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu langsung salam;
- Bahwa terdakwa mengajarkan tidak mewajibkan menghadap kiblat karena menurut pemahamannya dimanapun kita menghadapkan muka disitulah Tuhan dan mengajarkan tidak mewajibkan untuk melaksanakan puasa;
- Bahwa terdakwa tetap menggunakan alquran sebagai acuan atau kitab suci dalam mengajarkan agama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada masyarakat di dusun Mambura yang mengikuti ajaran agama yang disampaikan terdakwa tersebut, namun dalam mengajarkan sudah diikuti oleh 7 kepala keluarga yakni Lk. Samir, Lk. Ancong, Lk. Amirudin Suli, Lk.Muh Thamrin Rifin, Lk. Ansar Misi dan Lk. Udding;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh terdakwa sebagai ketua dan memanggil 6 (enam) kepala keluarga untuk mengikuti sosialisasi ajaran dari terdakwa baik melau via telepon maupun langsung dengan mereka;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah didengar keterangan Ahli, yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.Samauddin Tangilala,

- Bahwa ahli ahli mendengar ajaran yang diajarkan oleh terdakwa di dusun Mabura Lembang Buntu Datau Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja karena sudah menjadi keresahan warga masyarakat, khususnya umat islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat saksi ajaran yang diajarkan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan syariat islam dan ahli berpendapat telah terjadi penodaan terhadap agama islam;
- Bahwa ajaran sholat adalah rukun islam dan wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan tidak boleh dengan istilah penyembahan karena perintah sholat jelas terdapat dalam alquran Surat Annur ayat 56 dan surat albaqarah ayat 43, dan perintah sholat tersebut diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadits “Solatlah kalian sebagaimana aku sholat” (HR. Bukhori);
- Bahwa penjelasan sholat dalam hadits disebutkan dimulai dengan takbiratul ikhram diakhiri dengan salam dan dalam pelaksanaannya harus mentaati dan mengikuti syarat dan rukun sholat dan dalam pelaksanaannya islam memberikan keringanan jika tidak mampu berdiri maka diperbolehkan dengan duduk, jika tidak mampu duduk diperbolehkan dengan berbaring dan jika tidak mampu diperbolehkan dengan isyarat;
- Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada syariat agama islam istilah penyembahan 2 (dua) kali dalam sehari semalam, bahkan rukun islam dan rukun iman tidak ada istilah penyembahan;
- Bahwa masalah azan memang harus diperdengarkan dengan suara azan yang keras yang mana azan tersebut panggilan shalat untuk kaum muslimin;
- Bahwa terkait kiblat, syarat sahnya shalat adalah menghadap kiblat;
- Bahwa ajaran islam, shalat dibagi menjadi 5 (lima) waktu yaitu dimulai dari shalat subuh, dzuhur, ashar magribh dan isya;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa pernah dipenyidik dan keterangannya adalah benar sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pelapor yakni Tamrin Lodo;
- Bahwa terdakwa mulai masuk Dusun Mambura Lembang Buntu Daru Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja sejak tahun 2016 dan kemudian terdakwa membuat Lembaga Pelaksana Adat dan Amanah Pancasila (LPAAP) yang mana ketuanya adalah terdakwa sekaligus sebagai pendiri;
- Bahwa tujuan mendirikan lembaga tersebut untuk mendidik anak-anak menjalankan Pancasila secara konsumsien yang mana terdakwa mengutamakan kejujuran, persatuan dan keadilan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melarang pengikutnya untuk melaksanakan shalat 5 (lima) waktu tetapi untu diri terdakwa sendiri melakukan penyembahan sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu untuk siang hari anantara jam 12 sampai dengan jam 1 dan untuk malam harus antara jam 8, karena

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak



itu merupakan petunjuk dari roh yang masuk ke terdakwa yang datang sendiri langsung bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada jemaahnya ketika ditanya bahwa terdakwa tidak ada petunjuk untuk shalat 5 waktu dan hal tersebut setelah terdakwa bertemu dengan roh, tetapi shalat tersebut diganti dengan istilah menyembah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berkenaan dengan tidak melaksanakan adzan karena itun petunjuk dari Roh, petunjuk yang diterima hanya dianjurkan untuk menghadap semata-mata kepada Tuhan;
- Bahwa ajaran tersebut belum terdakwa sebarkan dan ajarkan secara luas kepada masyarakat kepada anggotanya di Mambura Lembang Buntu Datu Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Tuhan awalnya selesai melaksanakan shalat maghrib dimana pada waktu itu terdakwa menunggu shalat isya tiba-tiba menjadi keanehan dan terdakwa melihat diri sendiri di suatu alam yang luas yang hanya terisi langit dipenuhi bintang dan memperhatikan bintang tersebut dan heran bintang dilangit itu menyatu dan turun masuk kedalam tubuh terdakwa melalui ubun-ubun, dan sesudah masuk terdakwa langsung berada ditempat semula dan langsung untuk shalat isya dan ketika shalat isya bintang itu keluar dan berubah wujud menjadi Rasulullah yang kemudian mengimami shalat selama 4 malam dan atas bimbingan Rasulullah terdakwa bertemu dengan Allah Swt yang kemudian mengajarkan terdakwa cara menyembah;
- Bahwa cara penyembahan terdakwa melakukan niat menyebut nama Allah Swt, sesudah itu duduk seperti duduk tahiyat kemudian membaca alfatihah dan pada waktu pertengahan membaca alfatihah kemudian sujud sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tata cara menyembah yang terdakwa praktekkan tidak sesuai dengan ajaran dan atau tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw;
- Bahwa syahadat terdakwa juga berbeda dengan syahadat pada umumnya, yakni Ashadualailahailah subhanallah"
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya penodaan agama islam pada tanggal 23 Nopember 2019 bertempat di Mambura Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang melakukan penistaan agama adalah terdakwa, sedangkan yang dirugikan adalah umat islam ada umumnya dan masyarakat Dusun Mambura Lembang Buntu Datu Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;
- Bahwa ajaran terdakwa tentang sholat menyatakan bahwa menyembah Tuhan hanya 2 (dua) kali sehari semalam yang dalam islam 5 (lima) kali dalam sehari yakni Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, serta tidak perlu mengerjakan puasa dan zakat, yang seharusnya wajib bagi yang baligh dan zakat harus dilaksanakan bagi yang memenuhi syarat dan tidak pula teriak dimasjid (dan dia mengatakan kurang ajar orang islam teriak-teriak kalau azan) namun dalam ajaran islam azan tersebut diteriakan dengan lantang yang harus didengar oleh jamaah sekitarnya;
- Bahwa kemudian dalam sholat juga tidak harus berdiri, karena ketika berdiri adalah salah satu sifat kesombongan, namun dalam islam sudah ditentukan rukun-rukun sholat;
- Bahwa dalam menyembah menurutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sujud, tetap melafalkan surat Alfatihah dalam cara menyembahnya padahal dalam islam sudah ditentukan tata cara sholat dan tidak ada kiblat sehingga dalam menyembah boleh saja menghadap kemana saja namun dalam islam sudah ditentukan arah kiblatnya yang menjadi acuan seluruh umat islam di seluruh dunia sebagaimana islam melakukan shalat;
- Bahwa terdakwa juga mengajarkan dalam kalimat syahadatnya tidak menyebutkan Nabi Muhammad SAW adalah rasul yang diutus Allah SWT;
- Bahwa pengikut dalam ajaran tersebut sudah diikuti oleh 7 kepala keluarga yakni Lk. Samir, Lk. Ancong, Lk. Amirudin Suli, Lk. Muh Thamrin Rifin, Lk. Ansar Misi dan Lk. Udding
- Bahwa yang telah melihat ajaran tersebut diantaranya Lk. KH Zainal Muttaqin, Lk Drs. Sampe Bara Langi, Lk. Imam Ghazali dan beberapa orang lagi yang termasuk dalam tim yang mengecek langsung ke lokasi;
- Bahwa dari keterangan pengikutnya, mereka masih mengakui beragama islam, namun mengenai ajaran yang diajarkan terdakwa sudah tidak sesuai lagi dengan rukun iman, rukun islam, rukun shalat dan ditambah beberapa kewajiban umat islam sehari-hari tidak sudah tidak sesuai lagi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan agar dianggap pula termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yakni Kesatu melanggar 156 a KUHP atau Kedua Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka sesuai dengan kaidah hukum pembuktian Majelis Hakim dapat membuktikan salah satu diantara dakwaan alternatif tersebut, dan Majelis Hakim disini akan membuktikan dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 156 a KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalhgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Ad.1. Unsurbarangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Paruru Dg. Tau Alias Dg. Tau dipersidangkan pada pokoknya setelah identitasnya ditanyakan ternyata telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah Paruru Dg. Tau Alias Dg. Tau yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Serang, sehingga disini tidak terdapat error in persona.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar, yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengansengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalhgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum tentang unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam teori hukum adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam memorie van toelichting kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (willen) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (wetens) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga) bentuk yakni sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (opzet als zekerheidbewustzijn) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar atau menyalahi atau melawan dalam hal ini adalah menyalahi atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni bahwa terdakwa mengajarkan ajarannya sekitar bulan Nopember 2019 di daerah Mambura Lembang Buntu Datu, Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja;

Menimbang, bahwa saksi Drs. K.H.A Zainal Muttaqin, M.Pd mengetahui adanya laporan penistaan agama Islam pada bulan Oktober 2019 kemudian sekitar bulan Nopember 2019 saksi bersama dengan MUI Kab. Tana Toraja mendatangi masyarakat yang telah diajarkan yang bertentangan dengan syariat agama Islam untuk melihat langsung tata cara ibadah yang diajarkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui lembaganya yang diberi nama Lembaga Pelaksana Amanah Adat dan Pancasila;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan keterangan dan cukup data, saksi Drs. K.H.A Zainal Muttaqin, M.Pd mengadakan rapat pada komisi fatwa untuk menentukan apakah ajaran tersebut sesat atau tidak, dan setelah rapat diputuskan bahwa ajaran telah mengajarkan ritual agama islam yang tidak sesuai dengan kaidah dan syariat agama islam dan dinyatakan sebagai aliran yang menyimpang serta sesat dan menyesatkan, dan kemudian MUI mengeluarkan fatwanya mengenai hal itu dengan surat Nomor : 01/MUI-TT/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa datang ke Departemen Agama Kab. Tana Toraja kemudian mempraktekan tata cara sembahyang yang memang bertentangan dengan syariat agama islam;

Menimbang, bahwa ajaran terdakwa menurut keterangan saksi Drs. K.H.A Zainal Muttaqin, M.Pd, saksi Tamrin Lodo, saksi Marlina Anshar Alias Mama Maira dan saksi Suleman alias Ambe Mariani serta terdakwa sendiri tentang sholat menyatakan bahwa menyembah Tuhan hanya 2 (dua) kali sehari semalam yang dalam islam 5 (lima) kali dalam sehari yakni Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrin dan Isya, serta tidak perlu mengerjakan puasa dan zakat, yang seharusnya wajib bagi yang baligh dan zakat harus dilaksanakan bagi yang memenuhi syarat dan tidak pula teriak dimasjid (dan dia menagatakan kurang ajar orang islam teriak-teriak kalau azan) namun dalam ajaran islam azan tersebut diteriakan dengan lantang yang harus didengar oleh jamaah sekitarnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sholat juga tidak harus berdiri, karena ketika berdiri adalah salah satu sifat kesombongan, namun dalam islam sudah ditentukan rukun sholat yaitu diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam dan diantara keduanya terdapat gerakan ruku' dan sujud;

Menimbang, bahwa dalam menyembah menurutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sujud, tetap melafalkan surat Alfatihah dalam cara menyembahnya dan tidak ada kiblat sehingga dalam menyembah boleh saja menghadap kemana saja namun dalam islam sudah ditentukan arah kiblatnya yang menjadi acuan seluruh umat islam di seluruh dunia sebagaimana islam melakukan shalat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Departemen Agama dan juga dari MUI Kab. Tana Tora sudah memberikan secara lisan namun yang terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Samauddin Tangilalan ajaran yang diajarkan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan syariat islam dan ahli berpendapat telah terjadi penodaan terhadap agama islam;

Menimbang, bahwa ajaran sholat adalah rukun islam dan wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan tidak boleh dengan istilah penyembahan karena perintah sholat jelas terdapat dalam alquran Surat Annur ayat 56 dan surat albaqarah ayat 43, dan perintah sholat tersebut diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadits “ Solatlah kalian sebagaimana aku sholat” (HR. Bukhori);

Menimbang, bahwa penjelasan sholat dalam hadits disebutkan dimulai dengan takbiratul ikhram diakhiri dengan salam dan dalam pelaksanaannya harus mentaati dan mengikuti syarat dan rukun sholat dan dalam pelaksanaannya islam memberikan keringanan jika tidak mapu berdiri maka diperbolehkan dengan duduk, jika tidak mampu duduk diperbolehkan dengan berbaring dan jika tidak mapu diperbolehkan dengan isyarat;

Menimbang, bahwa sepengetahuan ahli tidak ada syariat agama islam istilah penyembahan 2 (dua) kali dalam sehari semalam, bahkan rukun islam dan rukun iman tidak ada istilah penyembahan;

Menimbang, bahwa masalah azan memang harus diperdengarkan dengan suara azan yang keras yang mana azan tersebut panggilan shalat untuk kaum muslimin dan terkait kiblat, syarat sahnya shalat adalah menghadap kiblat serta dalam ajaran islam, shalat dibagi menjadi 5 (lima) waktu yaitu dimulai dari shalat subuh, dzuhur, ashar magribh dan isya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka jelas perbuatan terdakwa tersebut adalah dikehendaki dan diketahui olehnya, dimana dia bermaksud menyampaikan ajarannya kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan/mengajarkan kepada masyarakat yang sudah diikuti oleh 7 kepala keluarga yakni Lk. Samir, Lk. Ancong, Lk. Amirudin Suli, Lk. Muh Thamrin Rifin, Lk. Ansar Misi dan Lk. Udding, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) artinya dikehendaki atau dimengerti agar masyarakat mengikuti ajarannya, dimana ajaran tersebut merupakan suatu bentuk penodaan terhadap salah satu agama yang dianut di Indonesia yakni agama islam;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatutelah terpenuhi dan terbukti maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Di Muka Umum Melakukan Penodaan Agama Islam**"

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya majelis Hakim tidak akan membuktikannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang dirasakan sudah cukup adil dan telah pula berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan yang juga memperhatikan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa memanglah bersalah, namun penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi untuk menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan diharapkan pula bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa adalah bersifat ultimum remedium, dimana Terdakwa harus benar- benar menyadari kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan "LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA WILAYAH TANA TORAJA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA (LPAAP) WILAYAH TANA TORAJA SEKERTARIAT MAMBURA KEC. MENGKENDEK.
- 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “VISI DAN MISI LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA”,

oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka statusnya ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan kalangan pemeluk agama, khususnya agama islam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 156 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Paruru Dg. Tau alias Dg. Tau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja Di Muka Umum Melakukan Penodaan Agama Islam**””;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Paruru Dg. Tau alias Dg. Tau dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA WILAYAH TANA TORAJA”

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA (LPAAP) WILAYAH TANA TORAJA SEKERTARIAT MAMBURA KEC. MENGKENDEK.
- 1 (Satu) lembar spanduk yang bertuliskan “VISI DAN MISI LEMBAGA PELAKSANA AMANAH ADAT DAN PANCASILA”

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makalepada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh kami **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Surya Laksemana, S.H.**, dan **Annender Carnova, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Eva Tonga, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh, **Umarul Faruq, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Eva Tonga, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22